

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai delik atau tindakan yang melanggar hukum perundang-undangan, baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama yakni melalui tahapan-tahapan. Maksudnya sebelum ditentukan siapa pelakunya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dimana dalam proses pemeriksaan tersebut dapat diketahui terbukti bersalah dan dapat berakibat hukum atau sebaliknya. Pemeriksaan terhadap pelaku yang dianggap melakukan tindakan pidana dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Dalam hukum positif, proses pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap pelaku atau terdakwa, saksi, dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara. Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pengadilan dibedakan menjadi tiga yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.<sup>2</sup>

Umumnya perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan biasa adalah perkara tindak pidana yang hukumannya 5 tahun ke atas dan masalah

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 48-54

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Persidangan Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 109

pembuktiannya memerlukan penelitian. Sebaliknya perkara yang tindak pidananya diancam dengan hukuman yang ringan dan pembuktiannya tidak memerlukan penelitian maka diperiksa dengan pemeriksaan singkat atau sumir.<sup>3</sup> Dijelaskan dalam KUHAP pasal 205 bahwa kejahatan atau pelanggaran tidak termasuk dalam acara singkat.<sup>4</sup> Menurut Penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya yang sederhana. Sedangkan pemeriksaan cepat merupakan pemeriksaan tindak pidana ringan yang hukumannya paling lama tiga bulan seperti halnya pelanggaran lalu lintas jalan.

Namun, tidak selamanya pemeriksaan dapat berjalan dengan mudah dan lancar sesuai dengan harapan. Kurangnya alat bukti maupun keterangan saksi yang berbelit-belit dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya menjadi salah satu faktor penyebab pemeriksaan tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu, dalam hal pembuktian terdapat beberapa cara untuk melakukan pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Dalam lingkup hukum positif, terdapat beberapa cara untuk melakukan pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni:<sup>5</sup>

1. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim (*conviction in time*)

Pembuktian pada teori ini, untuk menentukan salahtidaknya seorang terdakwa semata-mata hanya menggunakan penilaian atau keyakinan hakim. Penilaian hakim tidak dapat diganggu gugat, bagaimana hakim

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 109

<sup>4</sup> *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, Bandung: Wipress, 2008, h. 612

<sup>5</sup> M. Taufik M dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 103-106

dalam memutuskan suatu perkara dengan menggunakan alat-alat bukti atau justru sebaliknya dengan mengabaikan alat bukti yang sudah ada.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*la conviction raisonnee / convictimraisonee*)

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, pada intinya hampir sama dengan *conviction in time*. Hanya saja dalam teori ini hakim mesti menyertakan alasan yang logis dalam menilainya.

3. Pembuktian yang *didasarkan* pada undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theori*)

Teori ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan keyakinan hakim. Karena dalam teori ini pembuktian yang digunakan hanyalah berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

4. Pembuktian yang *didasarkan* pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah teori antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Meskipun dalam teori ini menggabungkan antara dua teori, namun keyakinan hakim yang lebih dominan hanya saja dibatasi dengan alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dari keempat teori sistem pembuktian yang telah dikemukakan di atas, yang digunakan dalam peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*

*bewijs theorie*). Dengan kata lain hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan 2 hal yaitu:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”
- b. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>6</sup>

Salah satu praktek pemeriksaan dalam proses pembuktian yang diterangkan di atas adalah dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara No. 787/Pid.B/2006/PN-Smg dengan terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi dalam perkara aborsi. Proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut merupakan tindak lanjut tindak pidana aborsi yang terjadi di kamar Sumbing No. 3 dan 4 Hotel Rowopening Bandungan Semarang yang dilakukan oleh terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi terhadap Marlina Napitupulu dan Indah Setiani Ekawati bersama suami masing-masing Gunawan Cahyo Utomo dan Joko Slamet Riyadi.

Dalam proses pemeriksaan dan putusan Majelis hakim terhadap perkara aborsi yang dilakukan terdakwa, majelis hakim menerima dakwaan dari Penuntut umum adalah dakwaan kesatu dan dakwaan yang kedua. Hal

---

<sup>6</sup> *Op. Cit.* h. 606

ini disebabkan karena bentuk dari dakwaan tersebut adalah dakwaan kumulatif alternatif.<sup>7</sup> Dakwaan yang dimaksud adalah “dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan” yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan “dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek” yang diatur dalam pasal 36 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran<sup>8</sup> dan ancaman pidananya diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Sedangkan dakwaan yang ketiga yang tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah “dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu” yang diterangkan dalam pasal 349 KUHP.

Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan pembuktian untuk mengetahui suatu perbuatan tersebut dapat berakibat hukum atau tidak. Hukum positif menerangkan pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

---

<sup>7</sup> Maksud Dakwaan Kumulatif Alternatif adalah Dakwaan Kumulatif yang digabung dengan Dakwaan Alternatif. Dakwaan Kumulatif adalah terdakwa didakwakan atas beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut berdiri sendiri. Sedangkan, Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN-Smg, h. 13

Dalam Hukum Pidana Islam juga menerangkan serupa, bahwa pembuktian juga diperlukan dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Dimana yang menjadi dasar pembuktian Majelis hakim dapat disebut sebagai hal-hal yang dapat berakibat hukum atau tidak. Hukum Pidana Islam tidak akan memandang suatu akibat tindak pidana dari salah satu sudut saja namun harus dipandang secara keseluruhan. Proses pembuktian harus dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspek-aspek dalam pembuktian.<sup>9</sup> Adapun pembuktian dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *tarjihul bayyinah*.<sup>10</sup> Meskipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu harus dinilai. Karena pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dalam pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN-Smg. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 787/PID.B/2006/PN-SMG TENTANG ABORSI”**.

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 54-55

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1970, hlm. 134

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Negeri Semarang 787/Pid.B/2006/PN-Smg tentang Aborsi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg tentang Aborsi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Semarang 787/Pid.B/2006/PN-Smg?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembuktian terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg?

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif mengenai pembedaan pelaku aborsi. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

2. Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Di samping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, supaya tidak terjadi plagiasi, maka penulis memaparkan penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Skripsi saudara Zaenal Mustafa (99363513) yang berjudul *Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Matinya Janin*, dimana rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penganiayaan serta pembunuhan serta bagaimana ketentuan kedua sistem hukum tersebut dalam menangani matinya janin yang ada dalam kandungan akibat penganiayaan. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman yang dikenakan untuk tindak penganiayaan dan pembunuhan adalah *qisas*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*. Sedangkan mengenai pembunuhan janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah pembunuhan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah lima ratus dirham yang dibayarkan kepada si ibu

atau keluarga mereka. Sedang dalam hukum pidana positif hukuman yang berlaku untuk tindak penganiayaan adalah hukuman penjara. Begitu pula dalam pembunuhan, kecuali pada pembunuhan berencana, yaitu diancam dengan hukuman mati.

Skripsi suadari Peni Safitri (02361490) yang berjudul *Aborsi Bagi Ibu yang Menderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam masalah aborsi bagi ibu penderita HIV AIDS serta menjelaskan metode hukum menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini bahwa aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu yang menderita penyakit HIV AIDS diperbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan menghindari janin lahir dalam keadaan cacat serta penularan virus HIV AIDS.

Dalam skripsi yang penulis susun ini secara garis besar akan memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang Aborsi yang ditinjau dari dua hal. Pertama, mencoba mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Kedua, mengkaji putusan tersebut dengan pandangan hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan bersumber dari data literer atau kepastakaan, yakni berupa dokumen Putusan No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Maksud pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>11</sup> Pendekatan doktrinal bisa disebut juga sebagai hasil abstrak yang diperoleh dari proses induksi dari norma-norma yang berlaku.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data

a. Data primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Salah satu jenis bahan primer dalam penelitian hukum dapat berupa produk undang-undang.<sup>13</sup> Bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan No.787/Pid.B/2006/PN.Smg.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 87.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 91

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 141-146

b. Data sekunder merupakan bahan yang dapat mendukung bahan primer dan diambil bukan dari bahan primer.<sup>14</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan aborsi.

### 3. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>15</sup> Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>16</sup> Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induksi yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mendiskripsikan putusan Pengadilan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 146-147

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h.103

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 41

Negeri No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang aborsi yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan dengan putusan tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman lampiran.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II                   ABORSI (TINDAK PIDANA ATAS JANIN)**

Berisi tentang pengertian aborsi, perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam tentang aborsi serta sistem pembuktian tindak pidana aborsi

### **BAB III                PUTUSAN   PENGADILAN   NEGERI   SEMARANG NOMOR 787/Pid.B/2006/PN-SMG**

Berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi.

**BAB IV** ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG NOMOR 787/Pid.B/2006/PN-SMG

Berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg, serta analisis dari hukum Islam terhadap putusan Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg

**BAB V** KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup